



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal : Cerai Gugat

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, 09 September 2020

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Bitung

Di

Tempat

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewanti Anwar binti Anwar Arsyad
Nik : 7172074109980001
TTL : Bitung, 01 September 1998
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Lingkungan IV, RT 012, RW 004, Kompleks Pasar Tua,
Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap:

Nama : Imam Andoni Piliang bin Zulkifli Anwar Piliang
TTL : Jawa, 1994
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wira suwasta
Alamat : Lingkungan IV, RT 011, RW 004, Perum Uka Baru, Kelurahan
Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/015/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal di kos kosan di Tinombala di Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama 2 bulan, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumi Humairah Piliang, perempuan, umur 1 tahun dan sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai terjadi

Hal. 1 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat Tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak selama 8 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2020, dimana Penggugat menegur Tergugat karena bersikap tidak sopan terhadap kaka penggugat, tetapi justru Tergugat balik memarahi Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 8 Bulan, dimana Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut pada poin 3 gugatan Penggugat, sebagaimana pasal 105 kompilasi hukum islam;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Imam Andoni Piliang, Bin Zulkifli Anwar Piliang) terhadap Penggugat (Dewanti Anwar Binti Anwar Arsyad);
3. Menetapkan hak asuh untuk anak tersebut sebagaimana posita poin 6, dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian gugatan ini diajukan, atas dikabulkannya gugatan ini, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penggugat,

Hal. 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewanti Anwar Binti Anwar Arsyad

Hal. 3 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)